



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

Nomor : 78/N.20/31.75.06.1005.08.003.R.7.a.b/1/-1.819.6/2020

Berdasarkan Rekomendasi Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 6268/-1.811.22 tanggal 28 Desember 2020 perihal Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Persetujuan Andalalin Pembangunan Rusunami / Rumah Susun Sederhana Cakung, maka Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) ini diberikan Kepada :

Nama Instansi	: Perum Perumnas Reg. III Jakarta
Lokasi Kegiatan	: Jl. Cakung Cilincing Timur
Kelurahan	: Pulo Gebang
Kecamatan	: Cakung
Kota Administrasi	: Jakarta Timur

Demikian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



BENNI AGUSCANDRA
NIP. 196908081997031004

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI DKI JAKARTA

SEKRETARIAT : BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD) PROVINSI DKI JAKARTA
GEDUNG NYI AGENG SERANG LI. X JL. HR. RASUNA SAID Kav. C. 22, Kuningan,
Jakarta Selatan Telp/Fax. 5228495

14 April 2010

Nomor : 23 /Andal/-1.774.151
Sifat : Penting
Lampiran : berkas dokumen
Perihal : Kelayakan ANDAL, RKL-RPL
Pembangunan Rusun Pulogebang

Kepada,

Yth. Direktur Produksi Perum Perumnas
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 11
di
Jakarta 13340

Sehubungan dengan surat dari Perusahaan Saudara, Direktur Produksi Perum Perumnas (Sdr. H.M. Kamal Kusmantoro) Nomor : Dir.Prod/568/97/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009, yang kami terima tanggal 26 Januari 2010 perihal Penyerahan Draft Laporan dan Permohonan Penjadwalan Pembahasan ANDAL, RKL-RPL Pembangunan Rumah Susun Pulogebang, yang berlokasi di Jalan Cakung Timur, Seruni 3 Rusunawa Pulogebang Kelurahan Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Berita Acara Pembahasan ANDAL RKL/RPL oleh Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal dengan nomor: 08/ANDAL/TK/II/2010 pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2010 tentang penilaian dokumen ANDAL, RKL/RPL Pembangunan Rumah Susun Pulogebang (Perum Perumnas), dan memperhatikan masukan, tanggapan dan saran-saran yang telah dilakukan perbaikan terakhir pada tanggal 17 Maret 2010, maka studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dinyatakan cukup lengkap dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Berdasarkan dokumen ANDAL, RKL-RPL dimaksud, maka Pemrakarsa kegiatan (Perum Perumnas) wajib melakukan Pengelolaan Lingkungan, antara lain :

2.1 Mengelola dampak air larian dengan cara :

2.1.1 Membangun sumur resapan sebanyak 87 titik @ $\pm 8,8 \text{ m}^3$ (total kapasitas $\pm 769 \text{ m}^3$ dan kolam resapan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pembuatan Sumur Resapan;

2.1.2 Menyediakan lahan penghijauan (RTH) seluas $\pm 6.736 \text{ m}^2$ dan membuat Lubang Resapan Biopori (LRB);

2.1.3 Membuat saluran drainase mikro dalam lingkungan Perumahan dan saluran sub makro menuju saluran kota dengan perhitungan besaran run off maksimal yang terjadi ;

2.2 Mengelola kualitas udara dan kebisingan untuk memenuhi baku mutu sesuai SK. Gubernur DKI Jakarta No. 551 tahun 2001 tentang Penetapan Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan di Wilayah DKI Jakarta;

- 2.3 Membuat IPAL/STP dengan kapasitas $\pm 160 \text{ m}^3/\text{hari}$ dan $\pm 240 \text{ m}^3/\text{hari}$ sejumlah 21 unit dan melakukan proses recycling $\pm 5 \%$ (hanya slram taman) serta mengurus Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- 2.4 Membangun TPS dengan kapasitas $\pm 63 \text{ m}^3/\text{hari}$, melakukan pemilahan sampah di sumbernya dengan penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle), dan pengaturan pengangkutan ke TPA sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 2.5 Dan lain-lain sesuai dengan dokumen RKL/RPL
3. Khusus dokumen RKL/RPL yang merupakan petunjuk teknis untuk pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak kegiatan, pihak Pemrakarsa Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang (Perum Perumnas) wajib melaksanakan keseluruhan materi dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL/RPL, dengan mengacu kepada antara lain:
 - 3.1 Dokumen ANDAL yang telah disetujui khususnya matrik evaluasi dan arahan-arahan pengelolaan dampak;
 - 3.2 Pengelolaan dampak dan pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi komponen fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi dan budaya dan lingkungan binaan pada tahap konstruksi dan operasi;
 - 3.3 Arahan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana terlampir bersama rekomendasi ini, harus diperlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKL dan RPL;
4. Khusus penanganan dampak implementasi pengelolaan serta pemantauannya yang dilakukan oleh pihak ketiga, (selama masa pengoperasian fasilitas terbangun) tanggung jawab tetap berada pada pihak Pemrakarsa Kegiatan. Untuk itu diharapkan pihak Pemrakarsa Kegiatan agar membekali dan senantiasa mengingatkan rekanan kerjanya (baik pihak instansi terkait, maupun pihak pelaksana/manajemen pengoperasian fasilitas terbangun dll.) untuk melaksanakan materi dan ketentuan pengelolaan dampak serta pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak, sesuai rencana sebagaimana termuat dalam RKL dan RPL serta ketentuan teknis lainnya yang berlaku untuk kegiatan tersebut;
5. Bahwa Pemerintah Prov. DKI Jakarta akan berpegang kepada pernyataan kesediaan pihak Pemrakarsa Kegiatan selaku penanggung jawab kegiatan pelaksanaan hal-hal tersebut pada butir 2, 3 dan 4 di atas, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Nomor : Dir.Prod/150/97/III/2010, yang ditandatangani bulan Maret 2010 oleh Direktur Produksi Perum Perumnas (Sdr.HM. Kamal Kusmantoro);
6. Apabila materi kegiatan dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL tersebut tidak dipenuhi, maka pihak Pemrakarsa Kegiatan bertanggung jawab atas keseluruhan resiko yang terjadi, dan kepadanya dapat dikenakan tindakan sesuai hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Guna menjamin terlaksananya hal-hal tersebut pada butir 2 s/d 6 diatas maka:
 - 7.1 Sejak diterbitkannya kelayakan ini pihak Pemrakarsa Kegiatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan/implementasi RKL dan RPL tahap konstruksi secara berkala setiap 3 bulan kepada Gubernur Prov. DKI Jakarta cq. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Prov. DKI Jakarta;
 - 7.2 Sejak diterbitkannya kelayakan ini pihak Pemrakarsa Kegiatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan/implementasi RKL dan RPL tahap operasi secara berkala setiap 6 bulan kepada Gubernur Prov. DKI Jakarta cq. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Prov. DKI Jakarta;

8. Selanjutnya diharapkan pihak Pemrakarsa Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Pulogebang (Perum Perumnas), agar senantiasa berupaya dan mengambil prakarsa dalam rangka penyempurnaan upaya pengelolaan serta pemantauan dampak kegiatannya, sehingga memenuhi ketentuan serta persyaratan pengelolaan lingkungan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

Kelayakan Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Pulogebang (Perum Perumnas) yang berlokasi di Jalan Cakung Timur Seruni 3 Rusunawa Pulogebang Kelurahan Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur ini akan dievaluasi apabila ada perubahan kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA /
selaku



KETUA KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Ir. PENI SUSANTI, Dipl.Est. 112
NIP 470046170

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wagub. Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekda. Provinsi DKI Jakarta;
4. Ass. Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Prov. DKI Jakarta;
5. Walikota Jakarta Timur;
6. Ka. Dinas Tata Ruang Prov. DKI Jakarta;
7. Ka. Dinas P2B Prov. DKI Jakarta;
8. Ka. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Prov. DKI Jakarta;
9. Ka. Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta;
10. Ka. Dinas PU Prov. DKI Jakarta;
11. Ka. Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
12. Ka. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Prov. DKI Jakarta;
13. Ka. KLH Kota Administrasi Jakarta Timur;
14. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Daerah Prov. DKI Jakarta.